
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PULAU SANGIANG DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Fadli Rahadiat Gunadi¹, Ubaidillah², Ali Alam Ginto³, Wilda Andriani⁴

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{1,2,3,4}

2286210011@unitrta.ac.id, 2286210019@untirta.ac.id, 2286210038@untirta.ac.id,
2286210055@untirta.ac.id^{1,2,3,4}

ABSTRAK

Prinsip dasar dari pengelolaan sumber daya alam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal. Namun, penerapan hukum sebagai alat untuk memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam juga menyebabkan dampak negatif, seperti ketidaksetaraan dan monopoli dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pengumpulan data secara kualitatif adalah suatu prosedur pendekatan ilmiah dengan tujuan untuk menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya. Pulau Sangiang, sebuah pulau kecil bersejarah di Selat Sunda antara Jawa dan Sumatra, memiliki luas 720 Ha dan terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Perubahan yang timbul dipulau sangiang berawal pada tahun 1993 pemerintahan melakukan pemberian Hak Izin Guna Bangunan kepada PT Pondok Kalimaya Putih. Warga Pulau Sangiang menghadapi penderitaan, termasuk kriminalisasi, serangan hewan yang tidak endemik, seperti babi hutan, tupai, dan ular kobra yang disebarkan ke pulau. Perusahaan juga memaksa warga untuk meninggalkan pulau dengan iming-iming uang. PT Pondok Kalimaya Putih menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pengurukan rawa-rawa, penggalian pinggir laut, dan pemboman serta penggalian bukit. Mangrove dan terumbu karang pun rusak. Abah Pian menyatakan bahwa masalah ini telah berlarut- larut sejak tahun 1993 dan belum ada penyelesaian hingga saat ini. Kehadiran perusahaan terlihat ketika pembangunan jembatan penghubung dari wilayah Tembuyung ke Legon Waru dilakukan, yang menutup jalur masuk ke muara dan dermaga, menyebabkan perahu warga terpaksa diparkir di luar.

Kata Kunci: Sangiang, PT Pondok Kalimaya Putih, Pulau

ABSTRACT

The basic principle of natural resource management is to maximize people's welfare. However, the application of law as a tool to ensure legal certainty in the management of natural resources also causes negative impacts, such as inequality and monopoly in the use of natural resources. Qualitative data collection is a scientific approach procedure with the aim of producing valid and trustworthy data. Sangiang

Island, a small historic island in the Sunda Strait between Java and Sumatra, has an area of 720 Ha and is located in Serang Regency, Banten Province. The changes that emerged on Sangiang Island began in 1993 when the government granted a Building Use Permit to PT Pondok Kalimaya Putih. Residents of Sangiang Island face suffering, including criminalization, attacks by non-endemic animals, such as wild boars, squirrels and cobras which have spread to the island. The company also forced residents to leave the island with the promise of money. PT Pondok Kalimaya Putih causes environmental damage, such as filling in swamps, digging up seashores, and bombing and digging up hills. Mangroves and coral reefs were also damaged. Abah Pian stated that this problem has been dragging on since 1993 and there has been no resolution to date. The company's presence was visible when the construction of a connecting bridge from the Tembuyung area to Legon Waru was carried out, which closed the entrance to the estuary and dock, causing residents' boats to be parked outside.

Keywords: Sangiang, Pondok Cempaka Putih, Island

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pembangunan. Perluasan area perkebunan, pembukaan hutan terus berlanjut, dan eksploitasi batu bara, mineral, gas, dan minyak bumi terus dilakukan, didukung oleh kerangka hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip dasar dari pengelolaan sumber daya alam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal. Namun, penerapan hukum sebagai alat untuk memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam juga menyebabkan dampak negatif, seperti ketidaksetaraan dan monopoli dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam membutuhkan lahan yang sangat luas, yang pada akhirnya menyebabkan banyak masyarakat tidak memiliki akses ke tanah, sementara sejumlah kecil individu menguasai lahan dalam jumlah yang sangat besar.

Saat ini, banyak tanah yang telah dikuasai atau dimiliki, termasuk yang memiliki hak atas tanahnya, berada dalam kondisi terlantar, sehingga tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai secara optimal. Menurut Joyo Winoto (2010, 1-5), terdapat tiga alasan mendasar mengapa tanah terlantar perlu diatur kembali. Pertama, pertimbangan ini didasarkan pada prinsip keadilan, di mana banyak tanah terlantar tidak terintegrasi dalam sistem ekonomi dan politik negara, meskipun sudah dimiliki, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan negara.

Kedua, pertimbangan ini bersumber dari mandat konstitusi, yang diamanatkan oleh Pasal 27, Pasal 37, dan Pasal 40 Undang-Undang No 5 Tahun 1960, yang menetapkan bahwa tanah terlantar harus diambil alih oleh negara. Ketiga, tanah terlantar sering menjadi sumber konflik, sehingga penertiban perlu dilakukan untuk mencegah potensi ketegangan.

Beberapa faktor menyebabkan tanah mengalami penelantaran. Pertama, hal ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memanfaatkannya, baik dari segi keuangan maupun aspek non-keuangan. Kedua, penelantaran tanah dapat terjadi karena pemiliknya berspekulasi saat membeli tanah tanpa memiliki rencana yang jelas untuk pemanfaatannya. Ketiga, ada kemungkinan bahwa tanah sengaja dibiarkan terlantar, tetapi sertifikatnya digunakan untuk mendapatkan pinjaman, seperti yang dijelaskan oleh Joyo Winoto (2010, 1-5). Sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, penelantaran tanah juga berdampak pada kesulitan mencapai berbagai tujuan program pembangunan, risiko terhadap ketahanan pangan dan ekonomi nasional, keterbatasan akses sosial-ekonomi masyarakat, terutama petani, terhadap tanah, dan juga mengakibatkan gangguan terhadap rasa keadilan dan harmoni sosial.

Maksud dari penertiban tanah terlantar, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, adalah sebagai berikut:

“Penyusunan kembali dengan tujuan menjadikan tanah sebagai sumber kesejahteraan bagi rakyat, untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, menjamin kelangsungan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, diperlukan optimalisasi dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan semua tanah di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan juga untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi”.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi merujuk pada rangkaian proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan dalam pendekatan suatu masalah dan pencarian solusinya (sebagaimana disampaikan

oleh David Silverman dalam Deddy Mulyana, 2002: 145). Dalam konteks ini, metodologi berfungsi untuk mengeksplorasi topik penelitian (sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor dalam Deddy Mulyana, 2002: 145). Dengan landasan pemahaman tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis memilih menggunakan Pendekatan Kualitatif. Moleong (2000:3) Menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi yang berakar dalam ilmu sosial, yang intinya bergantung pada pengamatan manusia dalam lingkungan mereka sendiri serta melibatkan interaksi dengan mereka dalam bahasa dan terminologi yang mereka gunakan.

Metode penelitian memiliki peranan yang signifikan dalam proses pengumpulan dan hasil penelitian yang didasarkan pada pendekatan ilmiah, dengan tujuan untuk menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif. Sesuai dengan Bogdan dan Taylor (Wiratna Sujarwena, 2014:19), metode penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku individu yang menjadi objek pengamatan. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan fenomena dengan lebih mendalam dan alamiah, dengan fokus pada individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam konteks yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Bentuk Pelanggaran Ham di Pulau Sangiang

Seperti yang disampaikan pada edisi Indepth Pulau Sangiang sebelumnya, Aeng menegaskan bahwa Pulau Sangiang memiliki nilai sejarah tersendiri, yang berkaitan dengan Kesultanan Lampung. Pulau tersebut menurutnya, merupakan pemberian dari Sultan Lampung, untuk warga Lampung yang ada di Banten, tepatnya di Desa Cikoneng. “Masyarakat pun mengelola, berkehidupan, dari sumber daya alam yang ada di Pulau Sangiang itu. Lalu datang investor yang membatasi kegiatan masyarakat, hingga akhirnya masyarakat tidak bisa berkembang di sana, tidak ada sekolah, tidak ada fasilitas kesehatan. Pemerintah pun tidak melihat ke arah sana,” tuturnya. Jangan pelayanan kesehatan dan pendidikan, Aeng menuturkan bahwa pembatasan ruang hidup masyarakat Pulau Sangiang, bahkan sampai pada tidak diberikannya akses listrik oleh pemerintah. Oleh karena itu, Aeng menilai bahwa baik Rempang maupun Sangiang, berbagi nasib yang sama. “Keduanya berbagi nasib yang sama, dengan modus perampasan yang sama.

Pulau Sangiang dirampas tanahnya dengan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada investor, sedangkan Pulau Rempang dirampas tanahnya dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor,” terangnya.

Sehingga, Aeng mengajak kepada masyarakat, untuk juga membantu masyarakat Pulau Sangiang untuk bisa mendapatkan kembali hak mereka di pulau tersebut. Mengingat, saat ini HGB di Pulau Sangiang juga hampir habis, meskipun ada potensi untuk kembali diperpanjang. “Kami mengajak masyarakat juga ikut bersolidaritas dengan warga Pulau Sangiang, sebagaimana solidaritas yang diberikan kepada masyarakat Pulau Rempang. Pulau Rempang yang penduduknya banyak saja masih bisa dipaksa untuk hengkang hingga terjadi bentrokan. Apalagi Pulau Sangiang yang hanya tersisa belasan keluarga, akan lebih mudah dilibas,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya, mengatakan bahwa saat ini, Pemkab Serang tengah mengkaji terkait dengan perpanjangan izin pengelolaan Pulau Sangiang, oleh investor.

“Pulau Sangiang masih dalam proses. Perizinannya masih kita analisa dulu, karena kan banyak, bukan pariwisata saja ya, tapi dari berbagai sektor juga harus bisa menganalisa, karena keterkaitannya dengan masalah-masalah di masyarakat,” ujarnya. Anas mengaku bahwa untuk Pulau Sangiang, ia sangat berharap pulau tersebut dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang lebih baik lagi. Sebab hal itu akan menimbulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pembangunan di berbagai sektor dapat dilakukan. “Tapi kan ditinjau dari sisi lain (sosial) harus diperhatikan juga. Untuk perizinannya nanti dikaji dulu di Dinas Perizinan, karena masih banyak tahapan,”

Pulau Sangiang, sebuah pulau kecil bersejarah di Selat Sunda antara Jawa dan Sumatra, memiliki luas 720 Ha dan terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Awalnya dihibahkan oleh Raja Lampung untuk keturunan Lampung di Banten, terdapat surat warisan dari Kerajaan Lampung yang mendukung klaim ini. Pada 1983, Pulau Sangiang dijadikan hutan lindung, kemudian tahun 1991 menjadi cagar alam dan taman wisata alam di sekitarnya. Namun, pada 1993, keputusan mengubah statusnya menjadi Taman Wisata Alam menimbulkan permasalahan akibat izin Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada PT Pondok Kalimaya Putih.

Kehadiran PT Pondok Kalimaya Putih menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pengurukan rawa-rawa, penggalian pinggir laut, dan pemboman serta penggalian bukit. Mangrove dan terumbu karang pun rusak. Warga Pulau Sangiang menghadapi penderitaan, termasuk kriminalisasi, serangan hewan yang tidak endemik, seperti babi hutan, tupai, dan ular kobra yang disebar ke pulau. Perusahaan juga memaksa warga untuk meninggalkan pulau dengan iming-iming uang. Warga Pulau Sangiang telah merasakan ketentraman sejak lama, tetapi segalanya berubah ketika pemerintah menyatakan pulau tersebut sebagai hutan lindung pada 1983, kemudian menjadi cagar alam dan taman wisata alam pada 1991, dan akhirnya menjadi Taman Wisata Alam pada 1993. Keputusan ini memberikan hak pengelolaan kepada pihak swasta, khususnya PT Pondok Kalimaya Putih, yang mendapatkan izin Hak Guna Bangunan (HGB) pada tahun yang sama.

Meskipun masyarakat telah tinggal di Pulau Sangiang sebelum adanya peraturan tersebut, dampak dari izin HGB kepada PT Pondok Kalimaya Putih adalah pengusiran, intimidasi, kriminalisasi, dan gangguan oleh tupai, babi hutan, dan ular kobra. Setelah 30 tahun, PT Pondok Kalimaya Putih tidak memberikan manfaat positif, hanya merugikan alam dan masyarakat. PENA Masyarakat, mewakili warga Pulau Sangiang, menolak perpanjangan HGB PT Pondok Kalimaya Putih karena dianggap merugikan alam, masyarakat, dan negara. Jika pemerintah memperpanjang HGB, dianggap sebagai penjualan kembali Pulau Sangiang kepada PT Pondok Kalimaya Putih, yang akan meningkatkan penderitaan warga dan menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melindungi hak dasar warganya.

2. Bagaimana Masyarakat Setempat Menyikapi Pelanggaran Ham di Pulau Sangiang

"Tajuddin, seorang penduduk berusia 50 tahun dari Pulau Sangiang, menyatakan kebingungannya dan ketakutannya untuk mengunduh kelapa di lahan yang dia kelola, bahkan di tempat dia bekerja mengarit. Bahkan untuk kelapa yang jatuh ke tanah, dia enggan mengambilnya karena rasa takut. Kondisi ini merupakan dampak dari larangan masuk ke sejumlah wilayah hutan di pulau, yang membuat Tajuddin yang dulu bisa bebas berkebun, kini tidak dapat melakukannya lagi. Kini, dia terpaksa mencari mata pencaharian alternatif dengan melaut menggunakan sampan, berusaha mencari kepiting, cumi, dan ikan, meskipun hasilnya seringkali hanya seadanya."

Aminah, seorang nenek berusia 82 tahun, tinggal di antara dua bukit di wilayah bernama Kedondong, sebelah utara pulau. Orangtuanya telah membuka lahan dan menanam pisang, kelapa, dan padi huma sejak tahun 1950-an, kemudian menetap di pulau pada tahun 1970-an. Nenek Aminah mengenang masa lalu saat ia terbiasa mendaki bukit dan berinteraksi dengan penduduk ketika ada kegiatan kampung. Pada masa lalu, menurutnya, menanam padi huma bisa menghasilkan hasil yang melimpah, dan semua kebutuhan tersedia di pulau, tanpa perlu membeli dari daratan. Ayahnya sudah meninggal dan dikubur di pulau. Ibu Aminah, yang tinggal di daratan (Anyer), dulunya tinggal di pulau bersama ayahnya. Namun, sekarang ibunya tidak mampu lagi naik gunung karena usianya yang sudah lebih dari 100 tahun. Nenek Aminah menceritakan sambil mempersilakan kami untuk menikmati hasil panen singkong dan mangga.

Menurut cerita turun-temurun, bagi penduduk keturunan Lampung di Banten, Pulau Sangiang diakui sebagai "hadiah" dari kesultanan Lampung dan Banten setelah keduanya menyebarkan Islam pada sekitar abad ke-17. Minak Sangaji, utusan dari kesultanan Lampung, menguasai Banten bagian barat, termasuk Desa Cikoneng dengan Pak Pekon (empat kampung) yaitu Tegal, Bojong, Cikoneng, dan Salatuhur, serta Ujung Kulon dan Pulau Sangiang di sebelah utara. Setelah kemerdekaan, tanah ulayat tersebut tidak hanya dinikmati oleh warga keturunan suku Lampung Cikoneng, tetapi juga oleh banyak pendatang dari luar desa yang membuka ladang dan menetap di pulau. Namun, pada era pemerintahan Soeharto, terutama sejak tahun 1980-an, pulau tersebut mengalami gelombang masalah yang melanda penduduknya.

Dengan mengabaikan keberadaan 122 keluarga penduduk pulau pada waktu itu, pemerintah Orde Baru mengumumkan Pulau Sangiang, yang memiliki luas 700-an hektare, sebagai kawasan cagar alam. Pada tahun 1991, statusnya diubah menjadi cagar alam, dan sekitarnya dijadikan taman wisata alam. Pada tahun 1993, melalui keputusan menteri kehutanan, sebagian dari luas pulau itu dialihkan ke PT Pondok Kalimaya Putih dalam kerangka izin perusahaan pariwisata alam. Sesuai dengan izin negara, PT Kalimaya diberikan hak guna bangunan untuk wilayah konsesi seluas 248 hektare selama 30 tahun, yang akan berakhir pada 9 Maret 2024. Sejak saat itu, tindakan perusahaan untuk menguasai pulau mulai terlihat, seperti yang disaksikan oleh warga setempat.

Sopian Sauri, yang dikenal sebagai 'Pak Ustadz' atau Abah Pian oleh penduduk pulau dan berusia 48 tahun, menceritakan bahwa pada awal tahun 1990-an, muncul permintaan untuk mengosongkan pulau melalui skema jual beli lahan warga dan pelepasan hak lahan. Lahan-lahan di pulau tersebut memiliki status girik, tanah negara, dan beberapa di antaranya dimiliki oleh warga dengan surat pemberitahuan pajak terutang yang rutin dibayarkan setiap tahun. Menurut Abah Pian, kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang status pulau dan hak-hak mereka menyebabkan mereka mempercayakan Ketua RT pada saat itu, Soekanta, untuk menandatangani surat pelepasan hak dan melakukan transaksi jual beli tanah. Sebanyak 30-an keluarga dari total 120 keluarga di pulau tersebut diketahui melepaskan tanah mereka tanpa mendapatkan ganti rugi dari perusahaan, dan tanah-tanah tersebut diserahkan kepada Ketua RT untuk "dapat dipergunakan seperlunya." Abah Pian menyatakan bahwa masalah ini telah berlarut-larut sejak tahun 1993 dan belum ada penyelesaian hingga saat ini. Kehadiran perusahaan terlihat ketika pembangunan jembatan penghubung dari wilayah Tembuyung ke Legon Waru dilakukan, yang menutup jalur masuk ke muara dan dermaga, menyebabkan perahu warga terpaksa diparkir di luar.

Engkos Kosasih, seorang pria berusia 64 tahun yang menjabat sebagai Ketua RT dari tahun 1995 hingga 2022, menceritakan mengenai fase pembangunan akses pulau oleh perusahaan. Selama proses ini, banyak rawa yang diuruk dengan pasir pantai, bukit dibom, dan dikeruk menggunakan alat berat, sementara pinggir laut juga mengalami pengerukan. Penduduk merespon dengan melakukan protes, meminta agar jembatan ditinggikan agar kapal dan perahu warga dapat melintas. Namun, permintaan ini diabaikan dengan alasan bahwa pondasi jembatan akan digali dan diperdalam, seperti yang dijelaskan oleh Kosasih. Akhirnya, penduduk memilih untuk menggunakan jalur masuk melalui Kedondong, meskipun ini melibatkan perjalanan yang lebih jauh dan berbahaya karena kondisi alam Pulau Sangiang yang masih liar pada saat itu. Namun, akses ini juga ditutup oleh perusahaan.

Akibatnya, warga menjadi marah, melakukan aksi memotong jembatan di Kedondong dan merusak jembatan penghubung di Legon Waru yang dibangun oleh perusahaan karena terkena air pasang. Tindakan tersebut menyebabkan pemanggilan sejumlah warga, termasuk Kosasih, ke Polsek Anyer. Meskipun ditawarkan hukuman,

Kosasih menerima dengan syarat bahwa keluarganya, termasuk anak dan istri, juga harus diikutsertakan dalam hukuman tersebut karena turut berjuang. Alasan Kosasih adalah agar keluarganya tidak kesulitan makan, karena di dalam penjara mereka akan mendapat makanan. Meskipun demikian, pemanggilan tersebut tidak berlanjut ke proses hukum. Polisi membebaskan warga Pulau Sangiang dengan dukungan dari tokoh masyarakat Banten.

Pada tahun 1997, ketika Indonesia dilanda krisis moneter, dan setelahnya terjadi perubahan politik, pembangunan resor di Pulau Sangiang terhenti. Selama periode tersebut, penduduk pulau dapat mengalami periode ketenangan. Warga pulau memutuskan untuk mengembangkan usaha wisata secara mandiri dengan mendirikan warung dan tempat peristirahatan di sepanjang Pantai Sepanjang, salah satu daya tarik pulau yang terkenal dengan keindahan matahari terbenamnya. Penduduk juga aktif memandu pengunjung ke berbagai lokasi wisata di Pulau Sangiang, seperti Goa Kelelawar, Bukit Begal, Bukit Arjuna, Saung Tungku, Bukit Harapan, dan destinasi bahari Lagon Bajo dengan keindahan terumbu karangnya.

Namun, kedamaian tersebut hanya berlangsung sementara. Situasi berubah pada awal tahun 2000 ketika PT Pondok Kalimaya Putih melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya terhenti, termasuk pembangunan jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Warga percaya bahwa kegiatan perusahaan ini dilakukan untuk memenuhi target perpanjangan izin hak guna bangunan yang akan berakhir pada tahun 2024. Di sisi lain, hak-hak warga yang melepaskan lahan pada tahun 1993 belum mendapatkan kompensasi yang memadai. Abah Pian menyatakan bahwa setiap kali mereka menanyakan batas-batas area yang dimiliki oleh perusahaan, perusahaan tidak memberikan jawaban yang jelas. Sebaliknya, perusahaan menggunakan berbagai cara untuk merayu agar warga segera melepaskan lahan mereka.

Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, disebutkan bahwa Pulau Sangiang memiliki hutan mangrove seluas 200 hektare. Namun, menurut penduduk pulau, hutan bakau mengalami kerusakan yang signifikan akibat pembangunan resor oleh perusahaan. Warga Pulau Sangiang, seperti Rahmat yang berusia 65 tahun, mengungkapkan bahwa perusahaan membatasi mangrove untuk membuat akses jalan tepi pantai, dan hal ini

dibiarkan, sementara jika warga hanya mengambil sedikit akar mangrove untuk keperluan kayu bakar, mereka langsung dihadapi oleh petugas kehutanan (Polhut). Permasalahan lingkungan ini, termasuk kerusakan mangrove dan terumbu karang serta pengerukan pasir pantai, seiring dengan pembangunan fasilitas wisata seperti hotel, dermaga, tempat peristirahatan, dan restoran oleh PT Pondok Kalimaya, telah dilaporkan kepada kementerian pada tahun 2005.

Pengaduan ini bahkan melibatkan Dewanto Kurniawan, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Pondok Kalimaya, dalam proses hukum pidana. Namun, kasus tersebut akhirnya menghilang begitu saja. Pada tahun 2012, Kantor Pertanahan Kabupaten Serang menetapkan kawasan yang menjadi konsesi hak guna bangunan perusahaan sebagai "tanah terlantar". Meskipun demikian, PT Pondok Kalimaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang kemudian mengabulkan gugatan tersebut dan membatalkan seluruh keputusan yang diambil oleh Kantor Pertanahan Serang. Sengketa lahan ini juga menarik perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017. Meskipun ada janji dari pihak terkait, termasuk pemda, kepala dinas, legislator, camat, dan kepala desa setempat, untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan memprioritaskan "kepentingan masyarakat," namun, janji tersebut tidak pernah terealisasi.

Sebaliknya, perusahaan menuduh warga "menguntungkan diri sendiri" melalui usaha wisata mandiri di kawasan yang dianggap perusahaan sebagai wilayah konsesi mereka. Tudingan ini menimpa Masrijan, Lukman, dan Mardaka, yang pada tahun 2019 dijatuhi hukuman empat bulan penjara tanpa penahanan. Hakim menolak argumen penduduk yang secara turun-temurun menetap di Pulau Sangiang, berkebun, dan menyewakan penginapan kepada wisatawan. Hakim juga menolak argumen penduduk yang belum menerima ganti rugi atas tanah yang mereka lepaskan kepada perusahaan. Dari insiden ini, yang mendapat bantuan dari tim pengacara publik, warga pulau mulai mengenal istilah "kriminalisasi." Kejadian ini menjadi momok bagi warga lain, termasuk Tajuddin yang bahkan enggan mengambil kelapa yang jatuh dari pohon di lahan tempatnya bercocok tanam. "Takut terkena kriminalisasi," ungkapnya.

D. KESIMPULAN

Pulau Sangiang adalah salah satu contoh dari sekian banyak kerusakan yang timbul dari maraknya pertambangan yang berada di bumi pertiwi. Dimana pengelolaan pulau Sangiang dilakukan oleh pihak swasta yang seharusnya mensejahterakan masyarakat tetapi malah melakukan tindakan- tindakan yang diluar batas manusia seperti pengusiran, intimidasi, kriminalisasi yang mengakibatkan dampak negatif kepada masyarakat pulau sangiang secara langsung. Pt Pondok Kalimaya Putih juga telah merusak maata pencarian masyarakat secara massif. Pt Pondok Kalimaya Putih secara terang-terang merusak dan melakukan eksplorasi secara besar-besaran melalui dasar izin HGB yang diberikan oleh pemerintahan daerah. Dengan demikian Pt Pondok Kalimaya Putih didukung secara langsung oleh pemerintahan daerah yang telah memberikan izin sepenuhnya. Meskipun demikian kawan-kawan aktivis lingkungan akan terus mengawal, mendukung, dan berjuang untuk kebebasan masyarakat di Pulau Sangiang. Tentu seharusnya pemerintahan pusat harusnya turun tangan langsung untuk menghentikan dan memikirkan nasib prihatin masyarakat di Pulau Sangiang. Kita selalu menantikan kerja nyata pemerintah pusat dan pemimpin saat ini untuk menjalankan amanat konsitusi yang seharusnya tertuang pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 34 didalamnya tertuang sekurang-kurangnya masyarakat Indonesia di jamin oleh negara dan negara harus berpihak kepada masyarakat baik dari segi Kehidupan, ekonomi, pendidikan, dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilynia, A. E. Kajian Pengembangan Pariwisata Bahari dan Perikanan (dengan Pendekatan Ekologis) di Kawasan Pesisir Anyer, Kota Serang.
- Adilynia, Ananda Eka. "Kajian Pengembangan Pariwisata Bahari dan Perikanan (dengan Pendekatan Ekologis) di Kawasan Pesisir Anyer, Kota Serang."
- Allim, Thahera Yudnina, Supartono Supartono, and Rudy AG Gultom. "Desain Konseptual Sistem Pengawasan Kapal Selam Asing Berbasis Teknologi Akustik Tomografi Untuk Mendukung Sistem Pertahanan Negara." *Teknologi Penginderaan 1.2* (2020).

- Allim, T. Y., Supartono, S., & Gultom, R. A. (2020). Desain Konseptual Sistem Pengawasan Kapal Selam Asing Berbasis Teknologi Akustik Tomografi Untuk Mendukung Sistem Pertahanan Negara. *Teknologi Penginderaan*, 1(2).
- BIMA, PEMERINTAH KABUPATEN. "STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2008."
- Maarif, M. Syamsul. "Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia." (2008).
- Mujiburohman, D. A. (2016). Potensi dan Permasalahan Pulau Sangiang Sebagai Objek Tanah Terlantar. *Bhumi : Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(1), 23–33.
- Mujiburohman, Dian Aries, and Endriatmo Soetarto. "Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar." (2019).
- MUJIBUROHMAN, Dian Aries; SOETARTO, Endriatmo. *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. 2019.
- Sarjita, Sarjita, Haryo Budhiawan, and Dian Aries Mujiburohman. "Gugatan atas Penetapan Tanah Terlantar di Provinsi Banten." (2013): 83-106.
- Sarjita, S., Budhiawan, H., & Mujiburohman, D. A. (2013). *Gugatan atas Penetapan Tanah Terlantar di Provinsi Banten*.
- SARJITA, Sarjita; BUDHIAWAN, Haryo; MUJIBUROHMAN, Dian Aries. *Gugatan atas Penetapan Tanah Terlantar di Provinsi Banten*. 2013.
- Utama, Widyo Rieska, Suwaib Amiruddin, and Anis Fuad. *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PANGKALAN TNI AL (LANAL) BANTEN DALAM MENJAGA WILAYAH PERAIRAN BANTEN*. Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.
- Utama, W. R., Amiruddin, S., & Fuad, A. (2018). *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PANGKALAN TNI AL (LANAL) BANTEN DALAM MENJAGA WILAYAH PERAIRAN BANTEN* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- UTAMA, Widyo Rieska; AMIRUDDIN, Suwaib; FUAD, Anis. *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PANGKALAN TNI AL (LANAL) BANTEN DALAM MENJAGA WILAYAH PERAIRAN BANTEN*. 2018. PhD Thesis. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.